

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern, terutama perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk didalamnya pada persoalan transaksi keuangan¹. Jika sebelumnya dilakukan dalam bentuk fisik mata uang, kebutuhan yang saat ini dirasakan adalah segala sesuatu kegiatan yang digital serba efisien dan efektif. Salah satu bukti nyata inovasi dalam bidang teknologi ialah dompet digital *e-wallet*, yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai transaksi finansial online.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era modern saat ini, gaya hidup masyarakat telah berubah menjadi konsumtif dan menginginkan hal-hal yang mudah dan praktis. Akibatnya, ada inovasi pembayaran elektronik yang aman dan nyaman untuk dibawa. Sekarang orang hanya perlu menggunakan kartu atau ponsel berbasis aplikasi *e-wallet* untuk melakukan transaksi tanpa perlu membawa banyak uang tunai, *e-wallet* membantu konsumen dan membuat sistem pembayaran online sangat populer.

E-wallet atau juga dikenal sebagai dompet elektronik, adalah alat elektronik yang memungkinkan menyimpan informasi tentang instrumen pembayaran, seperti alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atau uang elektronik yang juga dapat menyimpan dana untuk pembayaran. *E-wallet* adalah mata uang digital yang memungkinkan berbelanja tanpa membawa uang tunai fisik dan dapat digunakan saat melakukan kegiatan lain.²

Teknologi berbasis internet telah menjadi fondasi utama dalam transformasi sistem keuangan modern, yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam pola transaksi masyarakat dari metode pembayaran tunai menuju sistem pembayaran non-tunai yang lebih praktis, cepat, dan efisien.

¹ Audy Gesta Delila dan Vivi Silvia, "Peran Penggunaan BSI Mobile Banking dalam Kemudahan Bertransaksi di Era Modern," *Journal of Informatics and Business* 1, no. 4 (2024): 290-294.

² Ulin Nuha et al., "Perluakah *E-Wallet* Berbasis Syariah?" *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2020): 59-68.

Perkembangan ini tidak terlepas dari kemajuan *financial technology (fintech)*, yaitu inovasi yang mengintegrasikan teknologi dengan layanan keuangan untuk menciptakan sistem transaksi yang lebih mudah diakses, fleksibel, dan inklusif. Salah satu bentuk *fintech* yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah dompet digital (*e-wallet*), yaitu aplikasi elektronik yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dana, melakukan pembayaran, transfer uang, pembelian produk digital, serta berbagai transaksi lainnya secara daring. Kehadiran *e-wallet* telah mengubah perilaku ekonomi masyarakat dengan menghadirkan kemudahan, efisiensi waktu, serta meningkatkan efektivitas dalam melakukan transaksi tanpa harus menggunakan uang tunai secara fisik. Di Indonesia, penggunaan *e-wallet* seperti DANA, OVO, GoPay, dan ShopeePay semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem pembayaran yang praktis dan terintegrasi. Selain itu, *e-wallet* juga berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan dengan memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Namun, di balik kemudahan tersebut, operasional *e-wallet* harus tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku, sehingga seluruh penyedia layanan wajib mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, guna menjamin keamanan transaksi, perlindungan konsumen, serta menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital. Dompet digital berfungsi untuk memudahkan dalam melakukan transaksi secara online. Selain itu, penggunaan uang elektronik dianjurkan oleh BI untuk menstabilkan mata uang, sesuai dengan kampanye yang dilakukan oleh BI yang disebut “Gerakan Nasional Tanpa uang Tunai (GNTT)” yang di keluarkan pada tanggal 14 Agustus 2014. GNTT diluncurkan untuk menyadarkan masyarakat dalam mengurangi penggunaan uang tunai sehingga nilai mata uang akan mengalami kestabilan dan tidak jatuh.

Apa yang di kampanyekan BI tersebut saat ini menunjukan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febriana Surya Kristardi bahwa Gopay menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan, yaitu mencapai presentase 88% pengguna, DANA dengan presentase 83% pengguna, dan diposisi selanjutnya ialah OVO dengan presentase pengguna mencapai 79%, serta berbagai *e-wallet* yang digemari oleh kalangan masyarakat Indonesia. Berikut ini table presentase pengggunaan dompet digital sebagai berikut:

Table 1.1
Presentase Penggunaan Dompet Digital (*e-wallet*)

No.	Aplikasi <i>E-Wallet</i>	Presentase Penggunaan
1.	GoPay	88%
2.	DANA	83%
3.	OVO	79%
4.	ShopeePay	76%
5.	LinjAja	30%

Sumber; Rankia (2025)³

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital global dan nasional, Indonesia mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkeadilan. Dari perspektif kebijakan nasional, UU tentang transaksi elektronik terbaru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). beserta peraturannya, serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*) dan Uang Elektronik (*e-money*), menetapkan kerangka hukum untuk menjamin keamanan, keandalan, dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital.⁴

³ Febriana Surya Kristardi, "3 Dompet Digital Terbesar di Indonesia: Ulasan, Fitur, Biaya, Kelebihan dan Kekurangan," *Rankia Indonesia*, diakses pada tanggal 21 Juni 2025, <https://rankia.id/dompet-elektronik-terbaik-indonesia/>

⁴ Alfian Maranatha Seichi Rumondor, "Analisis Yuridis tentang Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Lex Privatum* 13, no. 5 (Juli 2024): 1-12.

E-wallet juga diberikan peraturan oleh Bank Indonesia yang mengizinkan uang elektronik melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009, dan kemudian diatur oleh fatwa DSN-MUI Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dompet digital, atau *e-wallet*, telah menjadi metode pembayaran non tunai yang berlaku di Indonesia.⁵

Penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, kejujuran (*shidiq*), transparansi, dan terhindar dari unsur-unsur yang diharamkan seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian).⁶ Berikut ini dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ﴾ (البقرة/2: 275)

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi *riba*), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Al-Baqarah/2:275).⁷

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap instrumen keuangan, termasuk dompet digital, wajib memastikan bahwa akad yang melandasinya

⁵ Alif Wulan Trisna, *Kajian Uang Elektronik dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 dalam Pandangan Dosen FEBI IAIN Metro Tentang Penggunaan Kredit Card* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021), 10.

⁶ Hasanuddin et al., *Hukum Ekonomi Syariah: Fondasi, Prinsip, Dan Implementasi*, (Tuban: Yayasan Pendidikan Hidayatun Nihayah, 2025), 22.

⁷ Kementerian Agama RI, “Qur'an Kemenag,” *Lajnah Kemenag*, diakses 20 Oktober 2025, <https://lajnah.kemenag.go.id>.

jelas, sistem operasionalnya tidak menimbulkan eksploitasi, serta tidak menyalahi aturan syariah. Oleh karena itu, penggunaan *e-wallet* semestinya tidak hanya berorientasi pada kemudahan transaksi, tetapi juga harus memenuhi aspek kepatuhan syariah.

Menurut ajaran Islam, penggunaan dompet digital haruslah memiliki kesesuaiannya dalam fiqh muamalah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yakni terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir* dan atas dasar ikhlas satu sama lain, seperti pada dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 diatas.

Perspektif Islam tentang penggunaan transaksi non tunai memiliki syarat tertulis dan digunakan untuk tujuan yang jelas, salah satu bentuk utang piutang ialah menggunakan transaksi non tunai. Begitu juga dalam kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa pada dasarnya, segala bentuk muamalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkan atau kebolehan, dengan kedua landasan tersebut dapat menjadi alasan yang cukup kuat bahwa transaksi non tunai dalam hukum Islam diperbolehkan.⁸

Sebagaimana kondisi di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang mengalami percepatan penetrasi teknologi, tidak luput dari tren penggunaan *e-wallet*. Observasi awal dan wawancara informal menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan aplikasi seperti DANA, OVO, ShopeePay, dan LinkAja di kalangan warga desa dalam beberapa tahun terakhir. *E-wallet* digunakan untuk berbagai transaksi digital, mulai dari pembelian pulsa/data, pembayaran tagihan listrik/PDAM, pembelian online di *marketplace* (Shopee, Tokopedia), hingga pembayaran di warung-warung kecil (warung kelontong) dan pedagang kaki lima yang mulai menerima pembayaran digital.

Berdasarkan hasil pengumpulan data primer yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu terdapat sebanyak 28 orang pengguna aktif layanan uang elektronik

⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.54/DSN- MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

(*e-wallet*).⁹ Jumlah tersebut mencerminkan adanya penerimaan teknologi finansial digital di tingkat pedesaan. Pengguna *e-wallet* menunjukkan bahwa seluruh responden berada dalam rentang usia 19 hingga 28 tahun, yang termasuk dalam kategori usia produktif dan generasi yang relatif melek teknologi. Kelompok usia ini cenderung memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan digital, sehingga penggunaan *e-wallet* menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, baik untuk kebutuhan transaksi seperti pembelian pulsa, pembayaran tagihan, hingga belanja online. Selain itu, kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta berbagai promo yang ditawarkan turut menjadi faktor pendorong meningkatnya minat penggunaan *e-wallet* di kalangan usia ini. Dengan demikian, dominasi pengguna *e-wallet* pada rentang usia 19–28 tahun di Desa Cipancuh mencerminkan bahwa generasi muda menjadi motor utama dalam mendorong transformasi menuju sistem transaksi non-tunai di tingkat desa.

Survey cepat oleh peneliti terhadap warga 12 warga pengguna *e-wallet* di desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu:

Table 1.2

Presentase pengguna *e-wallet* di desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu

NO.	Penggunaan <i>E-wallet</i>	Presentase
1.	<i>e-wallet</i> untuk belanja online dan pembayaran tagihan.	90%
2.	Menggunakan fitur PayLater	70%
3.	Menyatakan pernah mempertimbangkan atau mencari tahu tentang aspek halal/haram suatu transaksi sebelum membayar dengan <i>e-wallet</i> .	15%

Sumber: diolah dari wawancara

⁹ Wawancara pada Para Pengguna *E-wallet* di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Sabtu 5 Oktober 2025.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan, Perbedaan yang signifikan antara situasi ideal (penggunaan *e-wallet* yang aman, terlindungi, dan sesuai syariah) dengan kondisi di Desa Cipancuh (penggunaan skala luas dengan pemahaman terbatas dan potensi penyimpangan syariah)¹⁰ inilah yang menjadi inti permasalahan penelitian ini. Permasalahan yang terjadi mengingat pesatnya adopsi *e-wallet* di pedesaan, berdampak luas karena menyangkut praktik muamalah sehari-hari mayoritas penduduk muslim, dan belum banyak dikaji secara spesifik dengan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah di tingkat desa seperti Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Penelitian serupa lebih banyak fokus pada perkotaan atau aspek regulasi/teknologi secara umum, bukan pada kesesuaian syariah di tingkat wilayah pedesaan.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, dan melihat permasalahan yang ada dan bertentangan dengan hukum yang ada dan hukum ekonomi syariah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul;

“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan *E-Wallet* dalam Transaksi Digital di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penggunaan dompet digital (*e-wallet*) di masyarakat desa perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam era digital saat ini, *e-wallet* telah menjadi sarana transaksi yang praktis dan efisien, namun perlu ditelaah apakah mekanisme dan akad-akad yang digunakan dalam penggunaannya, seperti Top Up, pembayaran, hingga *cashback*, memenuhi unsur kehalalan, keadilan, dan menghindari unsur *riba*, *gharar*, maupun *maysir*. Penelitian ini juga menyoroti pemahaman masyarakat terhadap hukum syariah dalam bertransaksi digital serta potensi penyimpangan yang mungkin terjadi akibat minimnya literasi ekonomi syariah, khususnya di wilayah pedesaan.

¹⁰ Wawancara pada Para Pengguna *E-wallet* di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, Sabtu 21 Juni 2025.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada bagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital oleh masyarakat Desa Cipancuh.
- b. Tingkat pemahaman masyarakat Desa Cipancuh terhadap prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam penggunaan *e-wallet*.
- c. Bentuk akad yang terjadi dalam transaksi menggunakan *e-wallet* menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- d. Potensi unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam fitur-fitur layanan *e-wallet*.
- e. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di Desa Cipancuh.

2. Pembatasan Masalah

Adanya permasalahan tersebut menuntut adanya pembatasan yang jelas terhadap ruang lingkup penelitian. Penulis melakukan studi lapangan pada masyarakat Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, dengan memfokuskan penelitian pada penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital. Penelitian ini dibatasi pada analisis penggunaan *e-wallet* di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana implementasi penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu?
- b. Bagaimana penggunaan *e-wallet* untuk transaksi digital di Desa Cipancuh sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah?
- c. Bagaimana potensi dan dampak negatif yang timbul dari penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di desa Cipancuh menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui penggunaan *e-wallet* untuk transaksi digital di Desa Cipancuh sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk mengetahui potensi dan dampak negatif yang timbul dari penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di desa Cipancuh menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Bagi pengguna dompet digital (*e-wallet*)

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan dapat agar berhati-hati dalam melakukan sebuah transaksi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin relevan dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Moch. Hafido Fahmi (2024) mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul “Perlindungan Hukum pengguna Dompet Digital DANA dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Jenis dan Metode penelitian adalah metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),

Perundangundangan (*Statute Approach*) dan Kasus (*Case Approach*). Sumber data ini didapatkan dengan menggunakan cara melaksanakan terkait dengan beberapa literatur dan juga berbagi peraturan dan juga norma yang memiliki hubungan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 UUPK, yaitu asas hukum kepastian, perlindungan konsumen sendiri telah diatur. Pertanggung jawaban pihak dompet digital DANA dalam hal kerugian yang ditanggung pengguna atau konsumen, maka Pertanggungjawaban Privat (Keperdataan) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab Produk, pasal 19 ayat 1 antara lain menyatakan bahwa konsumen tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2). Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hukum terhadap pengguna dompet digital DANA didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur *gharar*, *riba*, dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.¹¹

Persamaannya dari penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait dompet digital (*e-wallet*). Disamping itu perbedaannya terletak yakni penelitian penulis menggunakan fokus membahas terkait dompet digital (*e-wallet*) yang lebih luas, penelitian yang dilakukan oleh Moch. Hafido Fahmi hanya berfokus membahas terkait *e-wallet* DANA.

2. Fakhrullah (2020) mahasiswa Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin Terhadap *E-Wallet*”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research*

¹¹ Moch. Hafido Fahmi, *Perlindungan Hukum Pengguna Dompet Digital DANA dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024)*, 1

yang bersifat studi kasus dan mengambil pendekatan diskriptif kualitatif yang data-datanya berupa kata-kata (bukan angka-angka) yang berasal dari observasi, wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain. Hasil penelitian ini menunjukkan Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin Terhadap *e-wallet*. Dimana mahasiswa ekonomi syariah yang menjadi informan menunjukkan tanda keberminatan akan adanya aplikasi berbentuk *e-wallet* berdasarkan aspek kemudahan dan kebermanfaatan. Hal ini sejalan dengan Teori TAM yang diperkenalkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980) yang menyebutkan bahwa penerimaan seseorang atas suatu teknologi informasi dipengaruhi oleh dua variable yaitu kemudahan dan kebermanfaatan yang diberikan.¹²

Terdapat persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas terkait *e-wallet*. Disamping itu perbedaan nya terletak dengan tempat (*locus*) penelitiannya, penelitian penulis berfokus di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, penelitian yang dilakukan oleh Fakhrrullah hanya meneliti di mahasiswa Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

3. Titik Yiping Devina Damayanti (2023) mahasiswi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, dengan judul “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Digital Mahasiswa Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan *Financial Technology* Berupa *E-Wallet* (Studi Kasus Pada Mahasiswa di Kota Magelang, Semarang & DIY)”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kuantitatif yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan media *google form*. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, dengan jumlah responden sebanyak 98 mahasiswa. Populasi dan sampel pada penelitian ini merupakan mahasiswa angkatan 2018-2022 perguruan

¹² Fakhrrullah, *Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN antasari Banjarmasin Terhadap E-Wallet* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN antasari Banjarmasin, 2020), 1.

tinggi, baik swasta maupun negeri di Kota Magelang, Semarang dan DIY yang terdaftar dalam BPS dan PDDikti sebanyak 764.436 mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *e-wallet*, persepsi kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *e-wallet*, persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *e-wallet*, reward berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *e-wallet*, risiko penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat bertransaksi menggunakan *e-wallet* dan efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat bertransaksi menggunakan *e-wallet*.¹³

Terdapat persamaan dari penelitian ini ialah sama-sama meneliti terkait *e-wallet*. Disamping itu perbedaan nya terletak bahwa penulis menjabarkan Penelitian ini meninjau penggunaan *e-wallet* dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi digital. Sedangkan penelitian yang dilakukan Titik Yiping Devina Damayanti berfokus pada hubungan antara literasi keuangan digital dan minat bertransaksi menggunakan *e-wallet*, dengan menyoroti bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa terhadap keuangan digital dapat mempengaruhi kecenderungan mereka dalam menggunakan teknologi keuangan (*fintech*).

4. Aviana Eri Cahyadi (2021) mahasiswi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Perilaku Konsumtif Masyarakat Pengguna Layanan *E-Wallet* di Kota Purwodadi”. Metode penelitian menggunakan kualitatif dan desain penelitian etnografi dengan subjek penelitian masyarakat di Kota Purwodadi yang menggunakan layanan *e-wallet*. Hasil penelitian

¹³ Titik Yiping Devina Damayanti, *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Digital Mahasiswa Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology Berupa E-wallet (Studi Kasus pada Mahasiswa di Kota Magelang, Semarang & DIY)* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, 2023), 1.

ini menunjukkan bahwa perilaku konsumtif masyarakat pengguna layanan *e-wallet* yaitu melakukan perilaku pembelian impulsif, membeli barang/produk karena kesenangan, dan melakukan pembelian yang berlebihan. Faktor pemicu kebiasaan konsumtif pengguna *e-wallet* ialah banyaknya tawaran promo, menjamurnya *trend fashion* dan kuliner kekinian yang bermitra dengan layanan *e-wallet*, serta kemudahan bertransaksi yang menciptakan kecanduan bagi masyarakat untuk terus melakukan konsumsi. ShopeePay merupakan *e-wallet* yang sering digunakan dan disukai masyarakat dalam kegiatan konsumtifnya, karena ShopeePay mampu menawarkan promo yang lebih menarik.¹⁴

Persamaan dari penelitian ini ialah sama meneliti terkait dengan *e-wallet*. Disamping itu perbedaan nya ialah Penelitian oleh penulis skripsi Aviana Eri Cahyadi membahas perilaku masyarakat dalam menggunakan layanan *e-wallet* dari sisi sosial, khususnya dalam hal meningkatnya kecenderungan konsumtif akibat kemudahan bertransaksi. Fokus penelitian tersebut adalah dampak perilaku yang ditimbulkan oleh penggunaan *e-wallet* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan kecil, penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni mengkaji penggunaan *e-wallet* dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penelitian ini menyoroti kesesuaian praktik *e-wallet* dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kehalalan akad, keadilan dalam transaksi, serta terhindarnya dari *riba*, *gharar* dan *maisir*.

5. Maulida Yulianti (2021) mahasiswi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan Penggunaan, Dan Kemanfaatan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Terhadap Penggunaan *E-Wallet* di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin”. Metode penelitian yang digunakan

¹⁴ Aviana Eri Cahyani, *Perilaku Konsumtif Masyarakat Pengguna Layanan E-Wallet di Kota Purwodadi (Skripsi, Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021)*, 1.

adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi berganda, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tidak ada pengaruh secara parsial pada variabel pengetahuan QRIS terhadap penggunaan *e-wallet* di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (2) Ada pengaruh secara parsial pada variabel kemudahan penggunaan QRIS terhadap penggunaan *e-wallet* di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (3) Ada pengaruh secara parsial pada variabel kemanfaatan QRIS terhadap penggunaan *e-wallet* di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (4) Pada variabel pengetahuan, kemudahan penggunaan, dan kemanfaatan QRIS terhadap penggunaan *e-wallet* di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.¹⁵

Terdapat persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait *e-wallet*. Disamping itu perbedaan nya, Penelitian oleh penulis Maulida Yulianti membahas faktor-faktor teknologi seperti pengetahuan, kemudahan, dan manfaat penggunaan QRIS yang memengaruhi minat mahasiswa dalam menggunakan *e-wallet*, sedangkan penelitian penulis membahas terkait menyoroti isu dari sudut hukum ekonomi syariah.

6. Oriza Sativa Arsinia (2023) mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, dengan judul “Persepsi Mahasiswa Febi UIN Mataram Terhadap Penggunaan *E-Wallet* (Dompet Digital) Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Metode Penelitian Kualitatif Subjektif. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 12 Mahasiswa FEBI UIN Mataram yang menjadi informan mempunyai persepsi positif terhadap fitur dan pelayanan, kenyamanan

¹⁵ Maulida Yulianti, *Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan Penggunaan, dan Kemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap Penggunaan E-Wallet di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021)*, 1.

dan keamanan serta penggunaan yang mudah, praktis, cepat yang tersedia pada aplikasi *e-wallet* seperti Dana, Shopee, Go-Pay. kedudukan sistem transaksi dompet elektronik (*e-wallet*) menurut pandangan teori keuangan syariah adalah halal dan tidak dapat diragukan lagi. Karena dompet elektronik (*e-wallet*) terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Syariah, diselenggarakan dengan akad yang jelas. Pembayaran menggunakan digital sendiri juga untuk membayar jasa yang telah mereka berikan kepada konsumen. Perihal haram dan tidaknya suatu dompet digital sebenarnya kembali lagi pada para pengguna dompet digital itu sendiri. Biasanya dari pihak online telah memberikan syarat dan ketentuan sebagai informasi kesepakatan dengan konsumen dan itu perlu persetujuan. Sistem transaksi yang terdapat pada *e-wallet* (dompet digital) jika ditinjau berdasarkan hukum Islam memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan akad yang digunakan.¹⁶

Terdapat persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas terkait *e-wallet*. Adapun perbedaan yakni fokus wilayah, penelitian penulis berlokasi di masyarakat pedesaan Desa Cipancuh, sehingga objek yang dikaji adalah perilaku pengguna *e-wallet* dalam konteks masyarakat umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oriza Sativa Arsinia berfokus pada Mahasiswa FEBI UIN Mataram.

7. Fitriani Latief, et al., (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Determinan Minat Penggunaan *E-Wallet* ShopeePay”. Populasi penelitian ini Adalah masyarakat Makassar konsumen *e-wallet* ShopeePay. Jenis metode penarikan sampel yang digunakan adalah *judgemental sampling*, sehingga total sampel sebanyak 97 orang. Analisis data dengan pendekatan regresi linier berganda. Penelitian menemukan bahwa

¹⁶ Oriza Sativa Arsinia, *Persepsi mahasiswa FEBI UIN Mataram terhadap Penggunaan E-Wallet (Dompet Digital) sebagai alat transaksi keuangan modern dalam perspektif ekonomi islam (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram, 2023)*, 1.

promosi, kepercayaan, kemudahan penggunaan dan pengalaman dapat meningkatkan niat penggunaan Shopeepay.¹⁷

Dimana persamaan nya ialah sama-sama membahas terkait *e-wallet*. Disamping itu perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Latief, et al., berfokus kajiannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi minat konsumen dalam menggunakan dompet digital Shopeepay, sedangkan penelitian penulis menganalisis kesesuaian praktik penggunaan *e-wallet* dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks masyarakat pedesaan.

8. Nurya Dina Abrilia dan Tri Sudarwanto (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Persepsi Kemudahan Dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan *E-Wallet* pada Aplikasi Dana di Surabaya”. Jenis penelitian yang dipakai ialah deskriptif kuantitatif. Populasinya ialah semua pengguna aplikasi DANA. Sampel penelitian ini berjumlah 214 responden. Banyak faktor mempengaruhi Minat Menggunakan *e-wallet* pada aplikasi DANA, salah satunya adalah Kemudahan dan fitur layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemudahan dan fitur layanan terhadap minat menggunakan *e-wallet* pada aplikasi.¹⁸

Terdapat persamaan nya ialah sama-sama membahas terkait *e-wallet*. Disamping itu perbedaannya ialah penelitian penulis membahas Analisis kesesuaian penggunaan *e-wallet* dengan prinsip hukum ekonomi syariah, dan penelitian yang dilakukan oleh Nurya Dina Abrilia dan Tri Sudarwanto ialah terkait Pengaruh kemudahan dan fitur layanan terhadap minat menggunakan aplikasi DANA.

9. Dewi Mahrani Rangkuty (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Apakah Penggunaan *E-wallet* Masa Pandemi Covid-19 Semakin Meningkat di Indonesia?”. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif

¹⁷ Fitriani Latief, et al., "Determinan Minat Penggunaan *E-Wallet* Shopeepay," *Jurnal Ilmiah MEA Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi* 5, no. 3 (2021): 157-166.

¹⁸ Nurya Dina Abrilia dan Tri Sudarwanto, "Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Fitur Layanan Terhadap Minat Menggunakan *E-Wallet* Pada Aplikasi DANA di Surabaya," *Jurnal Pendidikan Tata Niaga (JPTN)* 8, no. 3 (2020): 1006-1012.

studi literatur. dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia semakin meningkat dan yang menjadi pilihan masyarakat menggunakan *e-wallet* karena memiliki 3 keuntungan diantaranya (1) praktis dan efisien (2) banyak promo, diskon, dan *cashback* (3) Aman. Sehingga direkomendasikan kepada pemerintah untuk mendukung usaha atau industri kecil dalam negeri yang dapat berperan sebagai *e-commerce* dalam membantu aktivitas ekonomi di masa pandemi yang mana nantinya metode sistem pembayaran digital *e-wallet* tetap berjalan baik di desa maupun kota dan pada akhirnya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.¹⁹

Dimana persamaan dari penelitian ini terletak sama membahas mengenai *e-wallet*. Disamping itu perbedaan nya terletak bahwa penelitian penulis membahas *e-wallet* secara umum (dengan Lokasi Desa Cipancuh, kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Mahrani Rangkuty membahas *e-wallet* secara umum di seluruh Indonesia, khususnya selama pandemi.

10. Putri Nadhilah, et al., (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “Efektifitas Penggunaan *E-Wallet* Dikalangan Mahasiswa Dalam Proses Menentukan Keputusan Pembelian”. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan analisis data sekunder yang diperoleh masing-masing *website/aplikasi* penyedia jasa *e-wallet*, yakni: *www.ovo.id*. dan *www.gojek.com/gopay/* serta menggunakan studi kepustakaan dari jurnal-jurnal untuk relevan dengan pokok masalah. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif yaitu mengambil simpulan dari pernyataan atau fakta-fakta khusus menjadi persoalan yang spesifik dan dibuat simpulan umum sesuai dengan teori-teori yang tersedia. Hasil dari penelitian ini terdapat tiga alasan yang mendasar yaitu penawaran promo dan fitur menarik, kenyamanan dan kemudahan penggunaan *e-wallet* itu sendiri yang menjadikan

¹⁹ Dewi Mahrani Rangkuty, "Apakah penggunaan *e-wallet* masa pandemi Covid-19 semakin meningkat di Indonesia?" *Unusia Conference* 1, no. 1 (2021): 251-260.

penggunaan *e-wallet* cukup efektif dalam proses menentukan keputusan pembelian di kalangan mahasiswa.²⁰

Dimana persamaan dari penelitian ini adalah sama meneliti terkait *e-wallet*. Disamping itu terdapat perbedaan terletak bahwa penelitian penulis memfokuskan menilai kepatuhan penggunaan *e-wallet* terhadap nilai-nilai syariah, sedangkan penelitian Putri Nadhilah, et al., membahas terkait seberapa efektif *e-wallet* memengaruhi perilaku konsumtif mahasiswa.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai *e-wallet* telah banyak dilakukan dengan beragam fokus, baik dari aspek perlindungan hukum, minat penggunaan, literasi keuangan digital, perilaku konsumtif, efektivitas teknologi, maupun faktor-faktor yang memengaruhi adopsi *e-wallet*, dengan objek penelitian yang umumnya berfokus pada mahasiswa, masyarakat perkotaan, atau pengguna aplikasi tertentu seperti DANA dan ShopeePay. Namun, sebagian besar penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek perilaku, teknologi, dan ekonomi konvensional, serta masih terbatas dalam mengkaji *e-wallet* secara komprehensif dari perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada pendekatan analisis penggunaan *e-wallet* yang dikaji secara lebih luas dan mendalam dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, dengan *locus* penelitian di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Penelitian ini tidak hanya menilai tingkat penggunaan atau minat masyarakat terhadap *e-wallet*, tetapi juga menganalisis kesesuaian praktik transaksi digital dengan prinsip-prinsip syariah seperti kehalalan akad, keadilan, transparansi, serta terhindarnya dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* dalam kehidupan masyarakat pedesaan, yang hingga kini masih relatif jarang dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

²⁰ Putri Nadhilah et al., "Efektifitas Penggunaan *E-Wallet* Dikalangan Mahasiswa Dalam Proses Menentukan Keputusan Pembelian," *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)* 4, no. 2 (2021): 128-138.

F. Kerangka Pemikiran

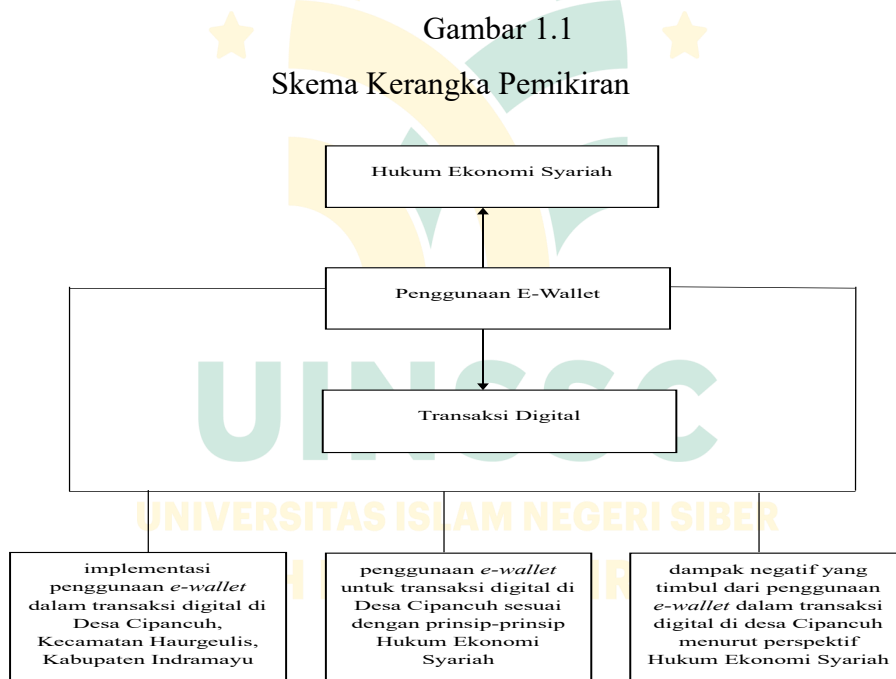
Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian.²¹ Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam aspek yang sudah diidentifikasi. Kerangka berpikir penelitian ialah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Kerangka berpikir memuat teori atau dalil serta konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir ini menjelaskan hubungan dan keterkaitan antar variabel. Kerangka berpikir dapat disajikan dalam bentuk bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti dan keterkaitan antar variabel yang ditelitinya.²² Penelitian ini mengambil subjek masyarakat pengguna *e-wallet* di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu dengan fokus utama dalam penelitian ini adalah pada implementasi penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam konteks ini, penggunaan *e-wallet* sebagai alat pembayaran digital perlu dianalisis melalui kacamata hukum Islam, khususnya pada aspek akad, kehalalan transaksi, potensi unsur *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan aspek perlindungan terhadap konsumen. Secara konseptual, *e-wallet* merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi finansial (*fintech*) yang memfasilitasi transaksi secara elektronik, seperti pembayaran, transfer dana, hingga penyimpanan uang digital. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap bentuk transaksi keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, di antaranya: tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta didasarkan pada akad yang sah dan jelas. Selain itu,

²¹ Heni Listiana dan Khoirul Anam, "Strategi Penyusunan Kerangka Berpikir: Meningkatkan Kualitas Penelitian," *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 24, no. 1 (2025): 146-157.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 60.

penelitian ini juga menyoroti potensi dampak negatif dari penggunaan *e-wallet*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami permasalahan secara mendalam.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penggunaan *e-wallet* di Desa Cipancuh, menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, serta mengidentifikasi potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari penggunaan *e-wallet* dalam perspektif syariah. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini berfungsi sebagai pedoman yang memfasilitasi kelancaran jalannya penelitian, dengan mencakup seluruh tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



G. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan

data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.²³ Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif sering disebut metode penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk meneliti suatu objek dalam kondisi alamiah (*natural setting*) di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Metode ini lebih menitikberatkan pada pemahaman makna subjektif, interpretasi terhadap tindakan sosial, serta proses interaksi antar individu dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak berfokus pada generalisasi hasil, melainkan pada kedalaman analisis terhadap suatu fenomena sosial.²⁴

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif cocok digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu studi kasus, yakni penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara mendalam dan terperinci terkait fenomena penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Penelitian ini berfokus pada satu variabel utama secara mandiri tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain.²⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik penggunaan *e-wallet* berlangsung dalam masyarakat desa, serta untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif

²³ Yasri Rifa'i, "Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset," *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya* 1, no. 1 (2023): 31-37.

²⁴ Muhammad Irfan Syahroni, "Prosedur penelitian kuantitatif," *Jurnal Al Musthafa* 2, no. 3 (2022): 43-56.

²⁵ Bambang Suhartawan et al., *Metodologi Penelitian*, (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2024), 145.

yang ditimbulkan dari penggunaan *e-wallet* tersebut menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Pada umumnya menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan yang kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga membutuhkan penelitian yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

4. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu masyarakat di desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah masyarakat, khususnya Masyarakat pengguna *e-wallet* di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Sumber data merupakan subjek asal data penelitian itu didapatkan. Jika peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber datanya diartikan sebagai responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan tersebut, baik

secara tertulis maupun secara lisan.²⁶ Adapun sumber data pada penelitian ini ada dua macam, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data utama, atau basis yang digunakan dalam pencarian, didefinisikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari peneliti, informan, atau responden. Dengan pemahaman ini, kita dapat memahami bahwa penangkapan data primer melibatkan komunikasi atau kontak langsung antara peneliti dan informan.²⁷ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini Adalah hukum empiris, data primer diperoleh melalui wawancara, observasi langsung, kuesioner, atau dokumen internal dari institusi yang menjadi objek kajian. Informan biasanya terdiri atas pejabat pemerintah, tokoh agama, akademisi, atau pihak terkait lainnya. Sumber

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, seperti buku, situs web, atau dokumen pemerintah. Data sekunder biasanya berupa diagram, grafik, atau tabel tentang informasi penting seperti sensus penduduk.²⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web dan data lainnya yang relevan terkait dengan penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 226.

²⁷ Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 6.

²⁸ Askar Nur dan Fakhira Yaumil Utami, "Proses dan Langkah Penelitian Antropologi: Sebuah Literature Review," *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (2022): 44-68.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap suatu objek, situasi, atau gejala sosial yang sedang berlangsung dalam konteks alamiah untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif karena mampu menangkap perilaku, interaksi, dan aktivitas sosial secara nyata di lapangan.²⁹ Dalam hal ini penulis mendatangi secara langsung pada masyarakat di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti (pewawancara) dan narasumber (informan) untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait topik penelitian. Wawancara bertujuan untuk menggali pendapat, pengalaman, perasaan, maupun pemahaman informan terhadap suatu fenomena.³⁰ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak masyarakat yang bersangkutan pada para pengguna *e-wallet* di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, gambar, laporan, catatan, arsip digital, dan lain-lain, yang dianggap relevan untuk memberikan informasi pendukung dalam suatu penelitian.³¹ Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis

²⁹ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 22.

³⁰ Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teknik Sipil* 27, no. 3 (2020): 283-294.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 145.

angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

8. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan selama periode waktu tertentu, baik selama pengumpulan data maupun setelahnya, sehingga terdapat tiga kegiatan yang dilakukan selama analisis data:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data dipresentasikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, diagram flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, teks naratif, seperti grafik, matrik, jejaring (*network*), dan grafik, adalah cara yang paling umum untuk menyajikan data. Dalam hal ini, penulis menyajikan semua informasi yang dia kumpulkan dalam laporan yang rinci.

c. Verifikasi

Verifikasi atau penarikan kesimpulan adalah bagian akhir dari proses analisis data kualitatif yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Verifikasi merupakan proses untuk menguji, membandingkan, dan memastikan keabsahan data sebelum dijadikan kesimpulan akhir dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan berisi uraian teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Didalamnya mencangkup penelitian empiris. Hukum Ekonomi Syariah, transaksi digital, serta berisikan yang berhubungan dengan penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital.

BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

pada bab ini akan menjelaskan Gambaran umum profile Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu meliputi keadaan geografis dan kondisi umum, serta memuat tentang Sejarah, dan ruang lingkup di Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu.

BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGGUNAAN *E-WALLET* DALAM TRANSAKSI DIGITAL

Pada bab ini membahas tentang implementasi penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di Desa Cipancuh Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. penggunaan *e-wallet* untuk transaksi digital di Desa Cipancuh sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta, potensi dan dampak negatif yang timbul dari penggunaan *e-wallet* dalam transaksi digital di desa Cipancuh menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini Adalah bagian akhir dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan.